



**PUTUSAN**

**Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepara**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Rt. 03/rw. 06, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Sekarang Berdomisili Di: Desa XXXXXXXX Rt. 06/rw. 08, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, SH Advokat yang berkantor di Jl. Kawak - Guyangan Rt02 Rw.01 Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 20 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Rt. 03/rw. 06, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2016 tercatat dalam register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana termuat dalam Buku akta nikah Nomor: XXX yang diikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 18 Maret 2016; ---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXX RT.03/RW.06, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dan selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX, lahir di Jepara pada 08 Mei 2017 dan XXX XX, Lahir di Jepara pada 30 November 2022;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat karena:
  - a. Masalah nafkah yang di berikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bila Penggugat mengeluh di tanggapinya dengan keluhan juga dan marah-marah.
  - b. Bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan melakukan KDRT dan upaya bunuh diri sehingga membuat batin Penggugat tidak nyaman; -----
4. Bahwa kejadian pertengkaran tersebut telah terjadi berulang-ulang dan Penggugat pun telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya, sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal bulan April 2024 yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat karena permasalahan yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX RT. 06/RW. 08, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX RT. 03/RW. 06, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara hingga sekarang sudah selama kurang lebih 7 bulan lamanya; -----

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga hal ini semakin membuat Penggugat sakit hati yang mendalam kepada Tergugat; -----

6. Bahwa mengenai perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pihak Penggugat telah pernah mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati yang mendalam terhadap Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat berdamai kembali sehingga harapan untuk menjalin keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

8. Bahwa oleh karena perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sulit sekali untuk dipersatukan kembali maka pengajuan gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga sudah seharusnya dapat dikabulkan;

9. Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 11-10-2017, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 Maret 2016, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 06 RW 08 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak Bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 06 Rw 08 Desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 16 November 2024 dan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 16 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang di berikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bila Penggugat mengeluh dianggapi dengan keluhan juga dan marah-marah. Bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan melakukan KDRT dan upaya bunuh diri sehingga membuat batin Penggugat tidak nyaman dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan\_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat / Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2016 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat mengancam membunuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri ( Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jep



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jannati, S.H.

Perincian Biaya

|    |                           |   |    |           |
|----|---------------------------|---|----|-----------|
| 1. | PNBP                      | : | Rp | 70.000,-  |
| 2. | Proses                    | : | Rp | 75.000,-  |
| 3. | Panggilan                 | : | Rp | 40.000,-  |
| 4. | Penyumpahan               | : | Rp | 100.000,- |
| 5. | Materai                   | : | Rp | 10.000,-  |
| 6. | Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 20.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp  
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

315.000,-

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)